

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam hal mengatur dan melaksanakan kewenangan menjadi hak dari daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga mampu menjaga dan memelihara keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian bagi masing-masing daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang optimal.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang optimal harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan berusaha meningkatkan jumlah pendapatan asli daerahnya. Hal itu dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu semakin meningkat jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga akan meningkat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan yang bersumber

dari pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang saat ini telah menjadi pajak daerah dan kewenangannya telah dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dengan pengalihan ini maka kegiatan terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan akan sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Kota). Pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jombang sudah dimulai sejak awal tahun 2014 dan Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai wujud dari kesiapan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pemerintah Kabupaten Jombang juga melakukan pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) karena pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu bagian dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pengelolaan terhadap piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang karena sejak dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah maka semua piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota. Penyerahan piutang ini telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2014 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus menyerahkan data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) beserta data pendukungnya kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan terus tercatat apabila Wajib Pajak belum melunasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), bahkan akan bertambah jumlahnya apabila tahun-tahun berikutnya Wajib Pajak juga tidak membayar kewajiban perpajakan termasuk sanksi administrasi di tahun yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan agar jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak

mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dengan kegiatan pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan melakukan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kegiatan pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk wilayah Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sepertinya belum melakukan kegiatan pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara optimal, hal itu dikarenakan jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2014 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari perkembangan jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut.

Tabel 1.1
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2014 – 2017
(dalam satuan Rupiah)

Tahun	Umur Piutang				Jumlah Piutang PBB-P2
	< 1 tahun	1 s/d 3 tahun	> 3 s/d 5 tahun	> 5 tahun	
2014	2.178.285.459	9.572.575.343	6.398.911.171	6.171.590.367	24.321.362.340
2015	2.614.588.001	9.015.562.399	5.324.306.171	9.536.603.996	26.491.060.567
2016	1.379.653.538	7.148.968.863	6.104.834.609	12.528.978.334	27.162.435.344
2017	1.404.438.450	5.086.294.620	6.991.495.331	14.806.027.251	28.288.255.652

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa pada setiap tahunnya jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selalu mengalami peningkatan. Tahun 2014, jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 24.321.362.340, tahun 2015 sebesar Rp 26.491.060.567, tahun 2016 sebesar 27.162.435.344, dan pada tahun 2017 jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 28.288.255.652. Peningkatan jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi mulai tahun 2014 sampai 2017 membuktikan bahwa kesadaran dari Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih rendah dan peningkatan tersebut juga bisa disebabkan karena kurang optimalnya petugas penagihan dalam melakukan tindakan penagihan. Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut terdiri dari beberapa kualitas piutang yaitu kualitas lancar (umur piutang kurang dari 1 tahun), kualitas kurang lancar (umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun), kualitas diragukan (umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun), dan kualitas macet (umur piutang lebih dari 5 tahun).

Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jombang yang mengalami peningkatan setiap tahunnya menyebabkan kegiatan pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan upaya pencairan atau kegiatan penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang selaku pihak yang menangani kegiatan perpajakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jika setiap tahunnya jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus bertambah maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak dapat maksimal dan hal itu dapat berdampak pada jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Beberapa penelitian mengenai pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu dilakukan oleh Kurniawan *et al.* (2017), hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten X belum terlaksana secara optimal dan penelitian yang dilakukan oleh Kertahadi *et al.* (2015), menjelaskan bahwa terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu sumber daya manusia yang kuantitas dan kualitasnya masih kurang.

Pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat penting dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang karena piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola dan dicairkan dengan baik dapat memberikan umpan balik yang positif sebagai sarana

untuk melakukan koreksi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga sedapat mungkin dapat dihindari pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selanjutnya. Pengelolaan dan upaya pencairan terhadap piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga dapat dilakukan dengan cara tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh sebab itu perlu adanya pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan harapan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada dapat tertagih seoptimal mungkin dan sudah pasti dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti antara lain:

1. Bagaimana pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam mencairkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian yang akan diambil oleh peneliti antara lain:

1. Untuk menganalisis pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam mencairkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka batasan masalah yang diambil oleh peneliti adalah:

1. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
2. Jenis piutang pajak yang akan diteliti yaitu piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan periode pengamatan

piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan pada tahun 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) macam manfaat, yakni:

1. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan strategi serta mengambil kebijakan dalam mengelola dan mencairkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi suatu pengalaman berharga dalam menambah wawasan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang.
- b. Bagi peneliti lain dan pihak-pihak yang memerlukan, penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.